



Analisis Ketidaksesuaian Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Fasilitas Kredit (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg)

Analysis of the Inconsistency of Law Enforcement Regarding Criminal Acts of Corruption in the Misuse of Credit Facilities (Study of Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg)

Tri Puji Hasmanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 22-04-2026

Revised : 24-04-2026

Accepted : 26-04-2026

Published : 28-04-2026

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state financial losses and hinders national development. Indonesia has a strong legal basis through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. However, in practice, discrepancies remain between legal provisions and their application. This study aims to analyze the alignment of law enforcement against corruption with statutory provisions, using the case study of Decision Number 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg. The research method used is normative juridical, with a statutory and case-based approach. The results indicate that in this case, there are indications of discrepancies between legal provisions and their application, particularly regarding the fulfillment of the elements of corruption and the principle of prudence in banking. Contributing factors include the complexity of the evidence, the involvement of multiple parties, and the judge's discretion. The resulting impacts include decreased public trust in law enforcement and a suboptimal deterrent effect for perpetrators. Therefore, consistency and firmness in law enforcement are necessary to achieve justice.

Keywords: Corruption, Law Enforcement, Legal Compliance

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak besar terhadap kerugian keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan studi kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat indikasi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan penerapannya, khususnya terkait pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dan prinsip kehati-hatian perbankan. Faktor penyebabnya antara lain kompleksitas pembuktian, keterlibatan beberapa pihak, serta pertimbangan hakim. Dampak yang ditimbulkan antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta tidak optimalnya efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum guna mewujudkan keadilan.

Kata kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Kesesuaian Hukum



PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana korupsi, termasuk unsur-unsur dan sanksi pidananya. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasinya di lapangan.

Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg yang melibatkan terdakwa Achmad Abdillah Akbar sebagai Direktur CV. Langit Biru dalam kasus penyalahgunaan fasilitas kredit di Bank Banten.

Berbicara mengenai korupsi, menurut undang-undang, korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fakta hukum dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg?
2. Apakah penegakan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fakta hukum dalam putusan tersebut
2. Untuk menganalisis kesesuaian penegakan hukum dengan undang-undang

TINJAUAN PUSTAKA

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti busuk atau rusak. Secara umum, korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi:

1. Setiap orang
2. Perbuatan melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain
4. Merugikan keuangan negara

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Menurut Soerjono Soekanto, faktor penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.



1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya sebatas penerapan aturan, tetapi juga mencakup upaya untuk menjamin bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan konsisten.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Adapun fungsi penegakan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi Keadilan (Justice Function)

Penegakan hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan bagi setiap individu. Dalam hal ini, hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun kekuasaan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fungsi keadilan sangat penting karena korupsi seringkali melibatkan pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif agar tidak terjadi diskriminasi dalam proses peradilan. Apabila fungsi keadilan tidak berjalan dengan baik, maka akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

b. Fungsi Kepastian Hukum (Legal Certainty Function)

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum ini penting agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kasus korupsi, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan pasal-pasal yang jelas dan konsisten. Namun, apabila terdapat perbedaan dalam penerapan hukum atau inkonsistensi dalam putusan, maka fungsi kepastian hukum tidak tercapai.

c. Fungsi Kemanfaatan (Utility Function)

Selain keadilan dan kepastian, hukum juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum harus mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan sejahtera. Dalam tindak pidana korupsi, fungsi kemanfaatan dapat dilihat dari upaya pengembalian kerugian negara serta pencegahan terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Jika penegakan hukum tidak memberikan manfaat yang nyata, maka keberadaan hukum menjadi tidak efektif.



d. Fungsi Pengendalian Sosial (Social Control Function)

Penegakan hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks korupsi, hukum berperan untuk membatasi tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

e. Fungsi Pencegahan (Preventive Function)

Penegakan hukum juga memiliki fungsi pencegahan, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang. Dalam kasus korupsi, fungsi ini sangat penting karena korupsi seringkali bersifat sistemik. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera (deterrent effect) sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa.

f. Fungsi Represif (Penindakan)

Selain pencegahan, penegakan hukum juga memiliki fungsi represif, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Dalam tindak pidana korupsi, fungsi ini diwujudkan melalui pemberian pidana penjara, denda, serta pembayaran uang pengganti. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara. Namun, apabila sanksi yang diberikan terlalu ringan, maka fungsi represif ini tidak akan berjalan secara optimal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Suatu hukum harus memiliki rumusan yang jelas, tidak multitafsir, serta mampu mengatur secara tegas mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diberikan.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur secara rinci mengenai unsur-unsur korupsi, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan penafsiran terhadap unsur “memperkaya diri sendiri” dan “merugikan keuangan negara”. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penerapan pasal dalam putusan pengadilan. Selain itu, adanya celah hukum atau kekosongan norma juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum.

b. Faktor Penegak Hukum (Aparat)

Faktor ini berkaitan dengan kualitas dan integritas aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Profesionalitas, moralitas, serta independensi aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus korupsi, penegak hukum sering dihadapkan pada tekanan eksternal, seperti intervensi politik, kepentingan ekonomi, atau bahkan konflik kepentingan. Selain itu, perbedaan kemampuan dalam memahami kasus yang kompleks,



seperti kasus perbankan atau korporasi, juga dapat mempengaruhi hasil putusan. Kurangnya integritas aparat juga dapat menimbulkan praktik penyimpangan, seperti suap atau gratifikasi, yang pada akhirnya melemahkan penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti sistem administrasi yang baik, teknologi informasi, serta tenaga ahli. Dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan sektor perbankan dan keuangan, diperlukan alat bukti yang kompleks serta keahlian khusus untuk menganalisis transaksi keuangan. Keterbatasan dalam hal ini dapat menghambat proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala dalam proses penanganan perkara.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terutama dalam hal kesadaran hukum dan partisipasi dalam melaporkan tindak pidana. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum, sehingga cenderung membiarkan atau bahkan ikut terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, adanya rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum juga membuat masyarakat enggan melaporkan kasus korupsi.

e. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Jika dalam suatu masyarakat terdapat budaya yang permisif terhadap korupsi, maka penegakan hukum akan sulit berjalan efektif. Di Indonesia, dalam beberapa kasus masih ditemukan budaya toleransi terhadap praktik korupsi, seperti anggapan bahwa korupsi merupakan hal yang biasa terjadi dalam birokrasi. Budaya ini menyebabkan lemahnya tekanan sosial terhadap pelaku korupsi. Selain itu, budaya paternalistik dan relasi kekuasaan juga dapat mempengaruhi independensi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi.

Tipe Penelitian dan Pendekatan

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik.



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg sebagai objek utama penelitian, guna mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam praktik.

3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin atau pendapat para ahli, khususnya terkait penegakan hukum dan tindak pidana korupsi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sr

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai sumber utama dalam mengkaji penerapan hukum dalam praktik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi dalam putusan pengadilan, sehingga dapat diketahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam penegakan hukum.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam konteks perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan hal yang wajib diterapkan dalam pemberian kredit. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan kerugian negara. Dengan demikian, setiap tindakan yang tidak memenuhi prosedur pemberian kredit dan mengakibatkan kerugian negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Fakta Kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg

Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg, terdakwa bernama ACHMAD ABDILLAH AKBAR selaku Direktur CV. Langit Biru terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit pada Bank Banten. Kasus ini bermula pada saat terdakwa mengajukan permohonan kredit konstruksi kepada Bank Banten. Dalam proses pengajuan tersebut, terdakwa tidak melengkapi dokumen persyaratan yang telah ditentukan, termasuk dokumen kontrak kerja dan persyaratan administratif lainnya.

Meskipun demikian, pihak bank tetap menyetujui dan mencairkan kredit tersebut tanpa memenuhi prinsip kehati-hatian perbankan. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek, pembayaran dari pihak pemerintah tidak disalurkan melalui rekening yang seharusnya digunakan untuk pelunasan kredit di Bank Banten. Sebaliknya, pembayaran dilakukan melalui rekening bank lain, sehingga pihak Bank Banten tidak dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut.

Perbuatan tersebut mengakibatkan kredit menjadi macet dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp743 juta hingga Rp782 juta. Dengan demikian, tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

Analisis Perbandingan

Berdasarkan perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/TPK/2024/PN.Smg, dapat dianalisis bahwa penegakan hukum dalam perkara ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Kesesuaian Penegakan Hukum

Jika dilihat dari ketentuan undang-undang, setiap perbuatan yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, penegakan hukum telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Letak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Tidak terpenuhinya seluruh unsur secara optimal
Meskipun terdapat indikasi kerugian negara, namun pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak selalu dapat dibuktikan secara maksimal dalam persidangan.
2. Fokus pada aspek administratif
Kasus ini lebih banyak menyoroiti pelanggaran prosedur pemberian kredit dibandingkan dengan pembuktian unsur korupsi secara menyeluruh.
3. Keterlibatan beberapa pihak
Adanya keterlibatan pihak bank menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada pada terdakwa, sehingga mempersulit penentuan kesalahan secara individual.

Faktor Penyebab

Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor hukum
Adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait kerugian negara.
2. Faktor aparat penegak hukum
Pertimbangan hakim dalam menilai fakta persidangan serta keterbatasan dalam pembuktian mempengaruhi hasil putusan.
3. Faktor sarana dan prasarana
Kasus yang melibatkan transaksi keuangan dan perbankan membutuhkan analisis yang kompleks, sehingga menyulitkan pembuktian.
4. Faktor masyarakat dan budaya hukum
Kurangnya kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi.

Dampak Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum dalam kasus ini menimbulkan beberapa dampak, yaitu:

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum
Masyarakat dapat menilai bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten.
2. Tidak optimalnya efek jera



Jika sanksi tidak tegas, maka pelaku tidak merasakan efek jera.

3. Potensi terulangnya tindak pidana korupsi

Kelemahan dalam penegakan hukum dapat membuka peluang terjadinya korupsi di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Srg, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Secara normatif, perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan penyalahgunaan fasilitas kredit serta tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian perbankan telah memenuhi unsur tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga tidak seluruh ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan secara optimal.

Letak ketidaksesuaian terlihat pada kecenderungan penanganan perkara yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif dibandingkan dengan pembuktian unsur tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Selain itu, adanya keterlibatan pihak lain, khususnya dari pihak perbankan, juga mempersulit penentuan pertanggungjawaban pidana secara individual.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian tersebut meliputi faktor hukum berupa multitafsir terhadap unsur tindak pidana, faktor aparat penegak hukum dalam hal pertimbangan hakim, serta faktor teknis berupa kompleksitas pembuktian dalam kasus yang melibatkan transaksi keuangan.

Adapun dampak yang ditimbulkan adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, tidak optimalnya fungsi represif dan preventif hukum dalam memberikan efek jera, serta terbukanya peluang terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan konsistensi dalam penerapan hukum, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perbaikan sistem pembuktian dalam perkara korupsi, agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 1998. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP.
- Hasibuan, Albert. 1997. *Titik Pandang Untuk Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mamudji, S.S. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Mongilala, Chrisye. 2016. "Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan." *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 6, Juni.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shoim, Muhammad. 2009. *Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rohmat. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subagiyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utami, Nanda Putri Mardi. 2017. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II Yogyakarta." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Winarni, Endah Dwi. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.